

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDAGRI NO. 2 TAHUN  
2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA  
(Studi di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



**Oleh:**

**FALENTINO NDJURUMANA**

**NIM. 2018210103**

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi  
MALANG**

**2022**

## RINGKASAN

Pelaksanaan strategi-strategi bantuan masyarakat merupakan topik lain di bidang pemerintahan yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan di lingkup pemerintahan. Di tengah pergantian peristiwa, upaya untuk berkonsentrasi pada eksekusi di Indonesia semakin menjadi perhatian. Pentingnya hal ini berkaitan dengan kemajuan tatanan publik di Indonesia, terutama setelah masa perubahan. Asas Pemerintahan Kota Terkecil (SPM) Hal ini tertuang dalam Pedoman Pendeta Rumah Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Norma Pemerintahan Kota Terkecil Pasal 2 SPM Kota meliputi: mendekatkan pemerintahan ke wilayah setempat, bekerja dengan administrasi ke daerah, transparansi administrasi ke daerah, dan kelangsungan administrasi ke daerah. Publik. SPM Kota berencana untuk: mendukung peningkatan kecepatan administrasi ke daerah, menawarkan jenis bantuan ke daerah yang ditunjukkan oleh kekuasaan mereka dan untuk komando daerah atas presentasi Pemerintah Kota. Dalam mengkaji pelaksanaan Pedoman Usaha Rumah Tangga Pendeta No. 2 Tahun 2017 tentang prinsip-prinsip administrasi kota, dalam memperkirakan tingkat hasil eksekusi, analisis menggunakan hipotesis Jurang Edward III, yaitu Korespondensi, Harta, Sikap, dan Desain Regulasi. Apalagi jenis pemeriksaan yang dilakukan bersifat subyektif dengan sifat yang jelas melibatkan triangulasi sumber sebagai penyelidikan informasi. Akibat dari penelitian ini adalah Pelaksanaan permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemerintah Kota Terkecil Menurut Hipotesis Edward III, yaitu komunikasi sumberdaya disposisi dan struktur birokrasi. Yang paling jelas dalam menjalankan strategi ini di kota Sumbersekar adalah surat-menyurat dan aset, karena itu kemajuan suatu eksekusi harus ditegakkan dengan surat-menyurat yang memandang transmisi, kejelasan konsistensi eksekusi, pendekatan juga harus didasarkan pada besar faktor aset.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri**

## **BAB I**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan strategi-strategi bantuan masyarakat merupakan hal lain dalam bidang pemerintahan yang akhir-akhir ini secara umum dikaji dalam lingkup pemerintahan. Di tengah pergantian peristiwa, upaya pelaksanaan penelitian di Indonesia tetap signifikan. Signifikansi ini berkaitan dengan perkembangan strategi publik di Indonesia, khususnya setelah periode perubahan.

Mulyadi, 2015: 46 “eksekusi strategi adalah sesuatu yang penting, juga mungkin tidak dapat disangkal lebih signifikan daripada pembuatan strategi. Pendekatan hanya perlu menjadi mimpi atau rencana besar, yang disimpan dengan mudah di dokumen di luar kemungkinan bahwa mereka tidak dapat dieksekusi”.

Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan penduduk yang sah yang mempunyai batas wilayah dan disetujui untuk menguasai dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan penghuni lingkungan bergantung pada dorongan penduduk, kebebasan memulai, dan/atau konvensional. keistimewaan yang dirasakan dan diperhatikan dalam penyelenggaraan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pada kenyataannya Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. warga lingkungan dalam pengaturan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Kota-kota diberikan kesempatan untuk mengatur dan mengurus keluarganya sendiri, dengan prasyarat yang diperintahkan adalah memperhatikan standar sistem

suara, status dan penduduk, nilai, pemerataan, dan memperhatikan kapasitas dan keragaman kabupaten (Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005). Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 yang menyebutkan bahwa kemajuan kota berarti mengusahakan bantuan pemerintah kepada penduduk, serta pengentasan hakikat manusia dan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan berupah rendah, peningkatan kesejahteraan kantor kota dan yayasan, kemajuan batas moneter lingkungan, dan pemanfaatan sumber energi reguler dan daerah yang baik. ditarik keluar (Jefri S. Pakaya. 2016: 78).

Sinambela (2006) melaporkan bahwa pendampingan adalah pengaturan administrasi (melayani) kebutuhan individu atau penduduk yang berkepentingan dalam persekutuan sesuai dengan pengaturan pokok dan strategi yang telah dirintis. Bantuan publik pada dasarnya adalah penataan dukungan luar biasa warga yang merupakan perwujudan komitmen perangkat negara sebagai pekerja warga, pekerja negara, dan pekerja negara.

Pakar kota dalam mengelola pemerintahan kota sangat terkait dengan pelaksanaan administrasi publik kota JAP: Volume 3 No 2, 2020 1073 untuk penghuni. Dengan dasar pengaturan ini, kota memiliki kekuatan dan juga kewajiban untuk menyelesaikan administrasi publik di kota.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan di perkotaan, mengacu pada Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 pasal 5, ada beberapa Standar Pelayanan Minimal Desa yang harus dimuat dalam setiap pemerintahan kota, yang meliputi: (a) Penyediaan dan penyebarluasan informasi administrasi; (b) Penyediaan data dan

informasi kependudukan dan pertanahan; (c) Memberikan pesan logis; (d) Penyederhanaan administrasi; dan (e) gerutuan penduduk;

Bagi Zainal dan Muhibudin (2015: 120) dapat dimaknai bahwa: Standar Bantuan Dasar (SPM) merupakan suatu keharusan sehubungan dengan jenis dan sifat pemerintahan yang lebih rendah yang merupakan daerah yang paling tidak dimiliki oleh setiap daerah setempat. Istilah SPM mengacu pada standar bantuan paling sedikit yang dapat diberikan kabupaten kepada penduduk di administrasi yang berhubungan dengan perusahaan provinsi. Jadi SPM mencakup semua masalah pemerintah daerah, tidak hanya di unit bantuan.

Dekat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di daerah pemerintahan dan kota, namun selain di daerah-daerah biasa maka SPM juga dapat diartikan tidak semata-mata menjadi kewajiban pemerintah daerah/daerah. Hal ini juga mengingatkan bahwa daerah yang sama juga memiliki pendapatan yang sama dan menggunakan rencana keuangan untuk melakukan urusan pemerintah yang harus berhubungan dengan pemerintahan yang lebih rendah yang mencakup pelatihan, kesejahteraan, pekerjaan inklusif, dan persiapan tata ruang, penginapan umum dan lokasi lokal, keharmonisan, disiplin luas, dan keamanan penduduk.

Standar Pelayanan Minimal Desa atau yang dimaksud dengan SPM Desa merupakan prasyarat dalam hal jenis dan sifat pemerintahan yang merupakan usaha kota yang setiap penduduknya memenuhi syarat untuk mendapatkan bagaimanapun juga, kepastian pelaksanaan SPM Desa dalam tujuan adalah : Penyampaian

administrasi kepada penghuni pada jalurnya, tetap menjadi mata rantai kecil administrasi yang harus ditempuh oleh warga dalam menjalankan administrasi.

Administrasi publik yang diberikan oleh yayasan pemerintah kepada warga merupakan contoh perangkat sebagai pegawai pemerintah dan warga. Oleh karena itu, kantor-kantor bantuan publik yang berbeda harus lebih dekat dengan warga, sehingga tersedia secara efektif oleh warga. Untuk memahami pameran administrasi publik di wilayah pemerintahan kota secara kuantitatif dan memadai, penting untuk memiliki dan bekerja pada teknik kerja sesuai pedoman atau Prosedur Operasi Standar (SOP).

Pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP) di wilayah pemerintahan kota sebagai pembantu atau acuan bagi pemerintah kota dalam menyelesaikan kewajiban dan kewajibannya serta mengembangkan lebih lanjut eksekusi di pemerintahan wilayah setempat. Motivasi di balik pelaksanaan SOP adalah untuk menciptakan tanggung jawab dari pemerintah kota dalam mengakui administrasi besar atau kota besar.

Mengingat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/KEP/Meter. Dish/2/2004 tentang Pedoman Universal Penyusunan Indeks Tujuan Warga pada Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, ada beberapa pertimbangan model untuk pendugaan eksekusi hirarkis sebagai berikut:

- 1) Strategi pelayanan, kemudahan tahapan administrasi yang diberikan kepada penghuni mengenai kelancaran administrasi.
- 2) Prasyarat pelayanan, yaitu kebutuhan khusus dan peraturan yang diharapkan untuk memperoleh administrasi sesuai dengan jenis administrasinya.

- 3) Ketertiban pejabat tata usaha, khususnya kewenangan pejabat dalam membubarkan pemerintahan, terutama konsistensi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan keadaan.
- 4) Penguasaan pejabat dinas, khususnya derajat kesanggupan dan kemampuan yang digerakkan pejabat dalam menyampaikan/menyelesaikan administrasi ke daerah.
- 5) Kecepatan administrasi, khususnya musim objektif administrasi yang dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan oleh unit koperasi spesialis.
- 6) Keadilan dalam memperoleh pemerintahan, khususnya pemanfaatan pemerintahan dengan tidak membedakan golongan/status penduduk yang dilayani.
- 7) Kepastian rencana bantuan, khususnya penggunaan waktu administrasi sesuai dengan keadaan yang telah dimulai.
- 8) Wilayah nyaman, yaitu keadaan perkantoran dan pemerintahan yang bersih, sempurna, dan kerangka yang dapat memberikan rasa aman untuk mendukung penerima manfaat.

Dalam menjalankan pemerintahan di kota, masih banyak warga yang belum memahami Standard Operating Procedure (SOP) karena belum adanya sosialisasi dari pemerintah kota kepada warga, sehingga masih banyak warga yang belum memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi. administrasi manajerial sehingga bantuan tersebut menjadi mubazir karena ketidaktahuan masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Dinyatakan dalam Peraturan Perwalian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Asas Penyelenggaraan

Kota, Pasal 2 SPM Desa memuat: pembinaan lebih lanjut kepada penghuni, bekerja sama dengan pemerintahan kependudukan, administrasi kependuduk, dan kecukupan administrasi untuk penduduk. penghuni. SPM Desa dimaksudkan untuk: mempercepat administrasi kepada penghuni, menawarkan jenis bantuan kepada penduduk sesuai kewenangannya dan sebagai instrumen kontrol untuk presentasi Pemerintah Desa.

klarifikasi dasar masalah, penelitian harus dilakukan, sehingga administrasi kependudukan dapat ditambah dan manfaat dengan kualitas yang baik dapat dipertahankan. dari itu pencipta tertarik untuk membantu mengangkat kasus tersebut menjadi penelitian yaitu “Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa”

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana pelaksanaan SPM pemerintah kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah?
- 2) Apa saja bagian yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kota dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Minimal di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa target dalam eksplorasi ini, antara lain:

- 1) Untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar pendampingan pemerintah kota dalam melaksanakan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.



- 2) Untuk membedakan sudut pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Permendagri nomor 2 tahun 2017 pada organisasi wajib pajak kota di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

#### **1. 4. Manfaat Penelitian**

Dari hasil yang akan dicapai selama melakukan tindakan eksplorasi ini, diyakini bahwa manfaat yang menyertainya dapat dibagi:

- 1) Secara akademis, hasil ujian yang dicapai dapat digunakan sebagai bahan eksplorasi tambahan dan akan menjadi komitmen pemikiran logis dalam memuaskan penyelidikan yang mengarah pada kemajuan informasi luar biasa sehubungan dengan pelaksanaan strategi Kementerian Dalam Negeri nomor 2 tahun 2017 tentang prinsip-prinsip administrasi kota terkecil.
- 2) Secara instan, akibat dari peninjauan ini akan digunakan sebagai kontribusi bagi pemerintah kota dalam menyelesaikan upaya untuk menentukan faktor penghambat dan meningkatkan bagian pendukung pedoman bantuan dasar Desa Sumbersekar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggito, A. & J. Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kab.Sukabumi, Jawa Barat. Cv Jejak  
Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong). *JAPB*, 3(2), 1071-1083.
- Fendri, A. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Goffin, Malcolm, Ann O'M Bowman, James P. Lester, Laurence J.O Toole. 1990. *Implementation Theory And Practice To Word a Third Generation*. London: A Division Of Scott, Foresman and Company.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hardisyanyah, 2011, *Kulalitas Pelayanan Publik.*, Yogyakarta: Gramedia
- Hogwood, Brian W, dan Lewis A. Gunn, 1978. *Policy Analysis for the Real World*. Oxford University Press.
- Kurhayadi, dkk. 2020. *Kebijakan Publik Di Era Digitalisasi*. Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri
- Mazmanian, Daniel H, dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Pakaya, J.S. 2016. *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13 N0. 01 – Maret 2016 : 73 – 84
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti, (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media).
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

- Salamah, S., & Setiawati, B. (2020). Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal
- Setyawan, dody. 2017. Pengantar kebijakan publik. Malang: intelegensia media.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabet.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Susdarwono, E. T., & Rizal, M. S. Pemahaman Dan Harmonisasi Konsep-Konsep Standar Pelayanan Minimal Desa Terhadap Aparatur Desa Adinuso Kecamatan Reban Kabupaten Batang. *Journal Publicuho*, 3(4), 551-566.
- Takalawange, M., *dkk*. 2019. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Desa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 No. 3 Tahun 2019*.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- Wulandari, L. (2017). Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Oleh Kepala Desa Di Kantor Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 468-475.
- Winarno, Budi, 2014. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Widodo. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media

#### **UNDANG-UNDANG:**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Definisi Desa.
- Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
- Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.